



**P U T U S A N**

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ERDIN UDI ALIAS ERIK BIN LA UDI;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **LA RUNA BIN LA KONAI;**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke,  
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa La Runa Bin La Konai ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa La Runa Bin La Konai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa La Runa Bin La Konai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa La Runa Bin La Konai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa La Runa Bin La Konai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk., beralamat di Betoambari Nomor 57 Baubau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan Terdakwa II La Runa Bin La Konai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan Terdakwa II La Runa Bin La Konai dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi dilengkapi dengan gagang dengan panjang mata parang 31 cm dan panjang keseluruhan 45 cm serta sarung parang terbuat dari kardus warna coklat;
  - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi di lengkapi dengan gagang dengan panjang mata parang 43 cm dan panjang keseluruhan 59 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan Terdakwa II La Runa Bin La Konai dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi bersama Terdakwa II La Runa Bin La Konai pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka berat pada hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 24.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II datang ke Kamar kost Wa Turi alias Riska Binti La Ite, saat itu korban bersama dengan teman-temannya sedang minum-minuman keras di kamar Kos Wa Turi, tidak berapa lama kemudian saksi Wa Turi keluar kamar dengan ketakutan karena korban berteriak-teriak dengan memegang sebilah badik lalu mengancam orang-orang yang ada disekitarnya, sehingga terdakwa I dan terdakwa II lalu pulang kerumah mengambil parang masing-masing kemudian kembali ke kost saksi Wa Turi. Sesampai di depan Kamar kost saksi Wa Turi Terdakwa I dan Terdakwa II duduk minum minuman keras dengan parang masing-masing disimpan disamping tempat duduk. Tidak berapa lama datang saudara Randi (DPO) lalu mengetuk pintu Kamar Kost Saksi Wa Turi dan dibuka oleh saksi Korban, setelah Randi masuk ke kamar terdengar saudara Randi bertengkar dengan saksi Korban, sehingga terdakwa I dan terdakwa II lalu menyusul masuk kedalam kamar saksi Wa Turi dengan membawa parang masing-masing, didalam kamar kami melihat saksi korban telah terbaring dilantai kamar dengan posisi menghadap keatas sambal tangan korban memegang wajahnya, sedang saudara Randi saat itu sedang berdiri sedang memegang Botol dan kemudian keluar dari kamar. Melihat hal tersebut, Terdakwa II lalu mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban hingga mengenai tangan korban selanjutnya terdakwa I lalu mengayunkan parangnya ke arah dada korban sebanyak 2 kali sehingga mengenai dagu dan dada korban, disusul terdakwa II kembali mengayunkan parang kearah kaki kanan korban serbanyak 1 kali. Melihat korban bersimbah darah selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II lalu pergi meninggalkan kamar kost saksi Wa Turi;
- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II pada diri korban ditemukan:
  1. Leher : terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk celah, salah satu sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 8 cm , lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm dasar luka otot;
  2. Bahu Kanan : terdapat sebuah luka terbuka berbentuk celah kedua ujung luka tajam ukuran panjang sepuluh cm lebar 7,5 cm dalam 3 cm dasar luka otot tulang;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lengan kiri atas : terdapat sebuah luka terbuka kedua ujung luka tumpul ukuran panjang 4,5 cm lebar 2,5 cm dalam 1 cm dasar luka otot;
  4. Lengan Kanan : terdapat dua buah luka terbuka pada lengan kanan, luka pertama pada lengan kanan atas sisi depan, bentuk celah, ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,6 cm dasar luka otot. Luka kedua pada lengan sisi bawah sisi belakang dengan ukuran panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm dasar luka otot;
  5. Leher belakang : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam, panjang 1,5 cm lebar 1 cm dasar luka otot;  
Belakang telinga : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 dalam 1 cm dasar luka otot;
  6. Betis Kanan : terdapat sebuah luka terbuka bentuk celah, kedua ujung luka tajam . panjang 8 cm lebar 3 cm dalam 3 cm dasar luka otot;
- Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dan penilaian terhadap korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah laki-laki usia 22 tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok dan iris pada leher bahu lengan dan bibir, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/096/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WD Astia Alibari di Dokter pada RSUD Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi bersama Terdakwa II La Runa Bin La Konai pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 24.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II datang ke Kamar kost Wa Turi alias Riska Binti La

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau



Ite, saat itu korban bersama dengan teman-temannya sedang minum-minuman keras di kamar Kos Wa Turi, tidak berapa lama kemudian saksi Wa Turi keluar kamar dengan ketakutan karena korban berteriak-teriak dengan memegang sebilah badik lalu mengancam orang-orang yang ada disekitarnya., sehingga terdakwa I dan terdakwa II lalu pulang kerumah mengambil parang masing-masing kemudian kembali ke kost saksi Wa Turi. Sesampai di depan Kamar kost saksi Wa Turi Terdakwa I dan Terdakwa II duduk minum minuman keras dengan parang masing-masing disimpan disamping tempat duduk. Tidak berapa lama datang saudara Randi (DPO) lalu mengetuk pintu Kamar Kost Saksi Wa Turi dan dibuka oleh saksi Korban, setelah Randi masuk ke kamar terdengar saudara Randi bertengkar dengan saksi Korban, sehingga terdakwa I dan terdakwa II lalu menyusul masuk kedalam kamar saksi Wa Turi dengan membawa parang masing-masing, didalam kamar kami melihat saksi korban telah terbaring dilantai kamar dengan posisi menghadap keatas sambal tangan korban memegang wajahnya, sedang saudara Randi saat itu sedang berdiri sedang memegang Botol dan kemudian keluar dari kamar. Melihat hal tersebut, Terdakwa II lalu mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban hingga mengenai tangan korban selanjutnya terdakwa I lalu mengayunkan parangnya ke arah dada korban sebanyak 2 kali sehingga mengenai dagu dan dada korban, disusul terdakwa II kembali mengayunkan parang kearah kaki kanan korban serbanyak 1 kali. Melihat korban bersimbah darah selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II lalu pergi meninggalkan kamar kost saksi Wa Turi;

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II pada diri korban ditemukan :

1. Leher : terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk celah, salah satu sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 8 cm , lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm dasar luka otot;  
Bahu Kanan : terdapat sebuah luka terbuka berbentuk celah kedua ujung luka tajam ukuran panjang sepuluh cm lebar 7,5 cm dalam 3 cm dasar luka otot tulang;
2. Lengan kiri atas : terdapat sebuah luka terbuka kedua ujung luka tumpul ukuran panjang 4,5 cm lebar 2,5 cm dalam 1 cm dasar luka otot;
3. Lengan Kanan : terdapat dua buah luka terbuka pada lengan kanan, luka pertama pada lengan kanan atas sisi depan, bentuk celah, ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,6 cm dasar luka otot. Luka kedua pada lengan sisi bawah sisi belakang dengan ukuran panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm dasar luka otot;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau



4. Leher belakang : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam, panjang 1,5 cm lebar 1 cm dasar luka otot;
5. Belakang telinga : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 dalam 1 cm dasar luka otot;
6. Betis Kanan : terdapat sebuah luka terbuka bentuk celah, kedua ujung luka tajam, panjang 8 cm lebar 3 cm dalam 3 cm dasar luka otot;

Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dan penilaian terhadap korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah laki-laki usia 22 tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok dan iris pada leher bahu lengan dan bibir, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/096/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WD Astia Alibari di Dokter pada RSUD Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Didi Arisandi Burhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau saksi sedang berkumpul dengan teman-teman saksi dikamar kos saksi Juliana;
  - Bahwa kami berkumpul sambil minum minuman keras;
  - Bahwa saat itu didalam kamar selain saksi Juliana juga ada saksi Yusnia;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak tahu kenapa mereka ada disekitar kos saksi Juliana;
  - Bahwa malam itu saksi memang agak mabuk, namun saksi tidak ingat apakah saksi ada membuat kekacauan;
  - Bahwa tiba-tiba datang seseorang masuk kedalam kamar kemudian memukulkan sebuah botol kaca ke kepala saksi sehingga saksi terjatuh ke lantai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul lalu masuk terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan terdakwa II. La Runa Bin La Konai kedalam kamar saksi Juliana masing-masing membawa parang;
  - Bahwa kemudian terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan terdakwa II. La Runa Bin La Konai lalu menebaskan parangnya kearah saksi beberapa kali;
  - Bahwa akibatnya tebasan parang terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan terdakwa II. La Runa Bin La Konai, saksi mengalami luka pada telinga bagian belakang, leher, bahu kanan, lengan kanan, betis kaki kanan, telapak kaki kanan;
  - Bahwa untuk menyembuhkan luka-luka saksi tersebut dokter harus melakukan penjahitan pada leher, bahu kanan, Lengan kiri, lengan kanan dan betis kaki kanan, sehingga terlihat bekas jahitan;
  - Bahwa akibat luka pada kaki kanan, menurut dokter ada otot tendon yang putus sehingga saat ini saksi tidak dapat menggerakkan telapak kaki saksi kearah keatas;
  - Bahwa setelah para terdakwa meninggalkan saksi, saksi lalu berusaha keluar dari kamar kos saksi Juliana untuk minta pertolongan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi Anita Septiani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi M. Didi Arisandi Burhan;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya penganiayaan pada saksi M. Didi Arisandi Burhan, namun saksi diberitahukan oleh teman saksi M. Didi Arisandi Burhan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 03.00 wita kalau Saksi M. Didi Arisandi Burhan di bawa ke RSUD Kota Baubau;
  - Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah sakit, dan saat itu saksi melihat saksi M. Didi Arisandi Burhan sudah bersimbah darah, dan pada tubuhnya banyak luka bekas sabetan senjata tajam;
  - Bahwa luka yang saksi lihat yaitu ada di leher, dibawah dagu, dibelakang telinga kanan, dilengan kanan, bahu kanan, betis kaki kanan, dan telapak kaki kanan;
  - Bahwa saat itu saksi M. Didi Arisandi Burhan harus dilakukan penjahitan diruang operasi, dan harus menjalani rawat inap kurang lebih 1 minggu;
  - Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi M. Didi Arisandi Burhan harus dijahit sehingga meninggalkan luka bekas jahitan pada leher, bahu kanan, lengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau



kanan, betis kaki kanan dan telapak aki kanan;

- Bahwa selain itu akibat sabetan senjata tajam pada kaki kanan, telapak kaki kanan saksi M. Didi Arisandi Burhan tidak dapat digerakkan keatas, karena ada otot tendon yang putus;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi M. Didi Arisandi Burhan dianiaya dengan menggunakan botol dan parang oleh 3 (tiga) orang berdasarkan cerita saksi M. Didi Arisandi Burhan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Juliana Binti Amzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, saksi menemani teman-teman saksi minum minuman keras termasuk saksi M. Didi Arisandi Burhan, setelah itu dikamar kos tinggal saksi dengan saksi M. Didi Arisandi Burhan;
- Bahwa pada saat itu saksi M. Didi Arisandi Burhan sudah sangat mabuk sehingga saksi M. Didi Arisandi Burhan berbicara keras namun tidak jelas dan mengeluarkan pisau sambil ngamuk berjalan keluar dari kamar kos kemudian masuk kembali kedalam kamar kos;
- Bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wita, ada orang yang mengetuk pintu, kemudian saksi membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa setelah pintu terbuka ada seseorang yang saksi tidak kenal masuk kedalam kamar lalu sambil membawa botol kaca warna coklat, marah-marah dan berkata siapa yang bicara rese-rese tadi;
- Bahwa orang yang membawa botol tersebut sepertinya juga mabuk;
- Bahwa melihat orang tersebut membawa botol saksi menjadi takut dan keluar meninggalkan kamar kos, menuju ke tetangga kamar kos;
- Bahwa tidak berapa lama masuk terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan terdakwa II. La Runa Bin La Konai yang saksi tidak kenal masing-masing membawa parang kedalam kamar kos saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kedua orang tersebut keluar kamar, dan tidak berapa lama saksi melihat saksi M. Didi Arisandi Burhan keluar dari kamar sempoyongan dengan berlumuran darah;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri saksi M. Didi Arisandi Burhan, kemudian meminta pertolongan kepada beberapa orang yang ada disekitar kos dan mengantarkan saksi M. Didi Arisandi Burhan ke RSUD Baubau;
- Bahwa para terdakwa menganiaya saksi M. Didi Arisandi Burhan menurut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau



saksi karena saksi M. Didi Arisandi Burhan mabuk dan ngamuk dengan bicara keras tapi tidak jelas;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi **Yusnia Binti La Gaati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, saksi bersama teman-teman saksi minum minuman keras termasuk saksi M. Didi Arisandi Burhan;
  - Bahwa pada saat itu saksi M. Didi Arisandi Burhan sudah sangat mabuk sehingga saksi M. Didi Arisandi Burhan berbicara keras berteriak tidak jelas sambil mengeluarkan pisau berjalan keluar kamar kos, kemudian tidak beberapa lama saksi M. Didi Arisandi Burhan masuk kembali kedalam kamar;
  - Bahwa setelah masuk kembali ke kamar kos, saksi M. Didi Arisandi Burhan ditenangkan oleh saksi Juliana, kemudian saksi bersama teman-teman lainnya lalu meninggalkan kamar kos saksi Juliana, sehingga tinggallah saksi Juliana berdua dengan saksi M. Didi Arisandi Burhan didalam kamar;
  - Bahwa saksi selanjutnya pergi ke Jalan Sakopi hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 Wita, saksi ditelepon oleh saksi Juliana memberitahukan bahwa saksi M. Didi Arisandi Burhan telah dianiaya oleh orang di kamar kosnya;
  - Bahwa setelah itu saksi langsung kembali lagi ke kos dan melihat saksi M. Didi Arisandi Burhan telah bersimbah darah, dan tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dengan mobil patrol dan langsung membawa saksi M. Didi Arisandi Burhan ke RUSD Baubau;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. ERDIN UDI ALIAS ERIK BIN LA UDI:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan terdakwa II. La Runa Bin La Konai datang ke Kos Waturi untuk berkunjung, lalu duduk-duduk di halaman kos;
- Bahwa saat di kos tersebut terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi mendengar saksi M. Didi Arisandi Burhan yang mabuk ribut-ribut dan mengancam orang dengan menggunakan pisau didalam kamar saksi Juliana;



- Bahwa tidak berapa lama keluar Waturi, saksi Yusnia dari kamar saksi Juliana dengan ketakutan, dan saat terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi tanya "ia menjawab ada orang ribut-ribut (saksi M. Didi Arisandi Burhan) dan bawa pisau;
- Bahwa mendengar saksi M. Didi Arisandi Burhan membawa pisau, para terdakwa lalu pulang kerumah masing-masing untuk mengambil parang;
- Bahwa jarak rumah para terdakwa dengan kos Waturi kurang lebih 800 m;
- Bahwa setelah para terdakwa mengambil parang, kami kembali kerumah kos Waturi;
- Bahwa saat kami kembali ke kos, kami sempat duduk-duduk kembali dihalaman kos, sambil minum minuman keras, dan tidak berapa lama kami mendengar suara orang rebut lagi didalam kamar kos saksi Juliana;
- Bahwa mendengar keributan tersebut, tiba-tiba datang seseorang yang tidak kami kenal mengetuk pintu kamar saksi Juliana;
- Bahwa saksi Juliana lalu membuka pintu, dan orang tersebut lalu masuk kedalam kamar membawa botol kaca;
- Bahwa tidak berapa lama orang tersebut keluar dari kamar kos saksi Juliana, kemudian para terdakwa lalu masuk kedalam kamar kos saksi Juliana;
- Bahwa saat didalam kamar kami melihat saksi M. Didi Arisandi Burhan sudah terbaring dilantai, kemudian terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi lalu mengayunkan parang kearah saksi M. Didi Arisandi Burhan sebanyak 2 (dua) kali, demikian pula dengan terdakwa II. La Runa Bin La Konai juga mengayunkan parang kearah tangan dan kaki saksi M. Didi Arisandi Burhan;
- Bahwa setelah itu para terdakwa lalu keluar dari kamar saksi Juliana dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi M. Didi Arisandi Burhan setelah kejadian;
- Bahwa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang milik para terdakwa;

**Terdakwa 2. LA RUNA BIN LA KONAI:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi dan terdakwa II. La Runa Bin La Konai datang berkunjung ke kos Waturi;
- Bahwa awalnya para terdakwa hanya duduk di depan kos, dan tidak berapa lama kami mendengar saksi M. Didi Arisandi Burhan yang mabuk ribut-ribut dan mengancam orang dengan menggunakan pisau didalam kamar saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana, kemudian saksi M. Didi Arisandi Burhan juga keluar dari kamar sambil marah-marrah tidak jelas;

- Bahwa saat itu Waturi, saksi Yusnia keluar dari kamar saksi Juliana dengan ketakutan;
- Bahwa saat itu saksi Yusnia mengatakan bahwa saksi M. Didi Arisandi Burhan marah-marrah dan bawa pisau;
- Bahwa mendengar saksi M. Didi Arisandi Burhan membawa pisau, para terdakwa lalu pulang kerumah masing-masing untuk mengambil parang;
- Bahwa setelah para terdakwa mengambil parang, kami kembali kerumah kos Waturi;
- Bahwa saat kami kembali ke kos, kami sempat duduk-duduk kembali dihalaman kos, sambil minum minuman keras, dan tidak berapa lama kami mendengar saksi M. Didi Arisandi Burhan ribut lagi didalam kamar kos saksi Juliana;
- Bahwa mendengar keributan tersebut, tiba-tiba datang seseorang yang tidak kami kenal mengetuk pintu kamar saksi Juliana;
- Bahwa saksi Juliana lalu membuka pintu, dan orang tersebut lalu masuk kedalam kamar membawa botol kaca;
- Bahwa tidak berapa lama orang tersebut keluar dari kamar kos saksi Juliana, kemudian para terdakwa lalu masuk kedalam kamar kos saksi Juliana;
- Bahwa saat didalam kamar, kami melihat saksi M. Didi Arisandi Burhan sudah terbaring dilantai, kemudian terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi mengayunkan parang kearah saksi M. Didi Arisandi Burhan sebanyak 2 (dua) kali, demikian pula dengan terdakwa II. La Runa Bin La Konai juga mengayunkan parang kearah tangan dan kaki saksi M. Didi Arisandi Burhan;
- Bahwa setelah itu para terdakwa lalu keluar dari kamar saksi Juliana dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi M. Didi Arisandi Burhan setelah kejadian;
- Bahwa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dilengkapi dengan gagang dengan panjang mata parang 31 cm dan panjang keseluruhan 45 cm serta

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau



sarung parang terbuat dari kardus warna coklat;

2. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi di lengkapi dengan gagang dengan panjang mata parang 43 cm dan panjang keseluruhan 59 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor 353/096/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WD Astia Alibari di Dokter pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan :

1. Leher : terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk celah, salah satu sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 8 cm , lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm dasar luka otot;
2. Bahu Kanan : terdapat sebuah luka terbuka berbentuk celah kedua ujung luka tajam ukuran panjang sepuluh cm lebar 7,5 cm dalam 3 cm dasar luka otot tulang;
3. Lengan kiri atas : terdapat sebuah luka terbuka kedua ujung luka tumpul ukuran panjang 4,5 cm lebar 2,5 cm dalam 1 cm dasar luka otot;
4. Lengan Kanan : terdapat dua buah luka terbuka pada lengan kanan, luka pertama pada lengan kanan atas sisi depan, bentuk celah, ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,6 cm dasar luka otot. Luka kedua pada lengan sisi bawah sisi belakang dengan ukuran panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm dasar luka otot;
5. Leher belakang : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam, panjang 1,5 cm lebar 1 cm dasar luka otot;
6. Belakang telinga : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 dalam 1 cm dasar luka otot;
7. Betis Kanan : terdapat sebuah luka terbuka bentuk celah, kedua ujung luka tajam . panjang 8 cm lebar 3 cm dalam 3 cm dasar luka otot;

Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dan penilaian terhadap korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah laki-laki usia 22 tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok dan iris pada leher bahu lengan dan bibir, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi M. Didi Arisandi Burhan dilukai dengan parang oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murhum Kota Baubau saat berada dikos-kosan saksi Juliana, tepatnya didalam kamar saksi Juliana dan saksi Yusnia;

- Bahwa benar awalnya seseorang yang saksi M. Didi Arisandi Burhan tidak kenal masuk terlebih dahulu kedalam kamar, setelah mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh saksi Juliana, orang tersebut masuk dengan membawa sebuah botol kemudian memukulkan botol tersebut ke kepala saksi M. Didi Arisandi Burhan sehingga saksi M. Didi Arisandi Burhan lalu jatuh ke lantai dengan posisi terlentang, setelah itu orang tersebut keluar, dan tidak berapa lama masuk para terdakwa kedalam kamar saksi Juliana dan saksi Yusnia;
- Bahwa benar saat itu terdakwa I mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi M. Didi Arisandi Burhan demikian pula dengan terdakwa II sempat mengayunkan parang beberapa kali kearah tangan dan kaki saksi M. Didi Arisandi Burhan, sehingga saksi M. Didi Arisandi Burhan saat itu bersimbah darah;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/096/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WD Astia Alibari di Dokter pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan:
  1. Leher : terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk celah, salah satu sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 8 cm , lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm dasar luka otot;
  2. Bahu Kanan : terdapat sebuah luka terbuka berbentuk celah kedua ujung luka tajam ukuran panjang sepuluh cm lebar 7,5 cm dalam 3 cm dasar luka otot tulang;
  3. Lengan kiri atas : terdapat sebuah luka terbuka kedua ujung luka tumpul ukuran panjang 4,5 cm lebar 2,5 cm dalam 1 cm dasar luka otot;
  4. Lengan Kanan : terdapat dua buah luka terbuka pada lengan kanan, luka pertama pada lengan kanan atas sisi depan, bentuk celah, ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,6 cm daar luka otot. Luka kedua pada lengan sisi bawah sisi belakang dengan ukuran panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm dasar luka otot;
  5. Leher belakang : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam, panjang 1,5 cm lebar 1 cm dasar luka otot;
  6. Belakang telinga : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 dalam 1 cm dasar luka otot;
  7. Betis Kanan : terdapat sebuah luka terbuka bentuk celah, kedua ujung luka tajam, panjang 8 cm lebar 3 cm dalam 3 cm dasar luka otot;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau



Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dan penilaian terhadap korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah laki-laki usia 22 tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok dan iris pada leher bahu lengan dan bibir, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi M. Didi Arisandi Burhan mengalami banyak luka dan harus di tangani di ruang operasi, dan ada banyak bekas luka akibat jahitan pada tubuh saksi M. Didi Arisandi Burhan. Selain itu akibat sabetan parang pada kaki telah menyebabkan putusnya otot tendon pada kaki sehingga telapak kaki kanan saksi M. Didi Arisandi Burhan tidak dapat digerakkan kearah atas sebagaimana semula, dan kaki kanan saksi M. Didi Arisandi Burhan terlihat agak mengecil dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka umum;
3. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan



dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi** dan **Terdakwa II. La Runa Bin La Konai** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dimuka umum;**

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan bukan ditempat tersembunyi, melainkan tempat yang bisa diakses oleh orang lain, atau dapat dildatangi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi M. Didi Arisandi Burhan bahwa saksi M. Didi Arisandi Burhan dilukai dengan parang oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau saat berada dikos-kosan saksi Juliana, tepatnya didalam kamar saksi Juliana dan saksi Yusnia, dan sesuai dengan keterangan saksi Juliana dan saksi Yusnia, kamar kos mereka tersebut terletak didekat kamar kos yang lain, dan ada banyak penghuni dari kos-kosan tersebut, serta saat dilakukan penganiayaan pintu kamar kos tidak dikunci sehingga dapat dilihat oleh orang lain yang berada dikos-kosan tersebut. Dan hal tersebut dibenarkan pula oleh para terdakwa bahwa para terdakwa telah mengayunkan parang terhadap saksi M. Didi Arisandi Burhan saat berada di kamar saksi Yusnia dan saksi Juliana yang letaknya berdekatan dengan kamar kos orang lain, dan saat itu pintu kamar juga tidak dikunci oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Dimuka umum" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang artinya bahwa para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan, baik sebelum maupun saat kejadian berlangsung, sedangkan melakukan kekerasan menggunakan tenaga jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menendang dan lain-lain, yang dilakukan terhadap siapa saja tanpa memandang kedudukan atau pangkatnya ataupun terhadap barang milik siapa



saja tidak peduli siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta bahwa awalnya seseorang yang saksi M. Didi Arisandi Burhan tidak kenal masuk terlebih dahulu kedalam kamar, setelah mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh saksi Juliana, orang tersebut masuk dengan membawa sebuah botol kemudian memukulkan botol tersebut ke kepala saksi M. Didi Arisandi Burhan sehingga saksi M. Didi Arisandi Burhan lalu jatuh ke lantai dengan posisi terlentang, setelah itu orang tersebut keluar, dan tidak berapa lama masuk para terdakwa kedalam kamar saksi Juliana dan saksi Yusnia dimana masing-masing membawa sebilah parang, kemudian para terdakwa mengayunkan parang beberapa kali ke tubuh saksi M. Didi Arisandi Burhan yang saat itu terlentang dilantai;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dibenarkan pula oleh para terdakwa yang menerangkan sempat mengambil parang kerumah yang berjarak sekitar 800 meter dari kos saksi Juliana dan saksi Yusnia, karena kesal mendengar saksi M. Didi Arisandi Burhan ribut dan mengancam orang-orang dengan pisau. Dimana saat itu terdakwa I mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi M. Didi Arisandi Burhan demikian pula dengan terdakwa II sempat mengayunkan parang beberapa kali kearah tangan dan kaki saksi M. Didi Arisandi Burhan, sehingga saksi M. Didi Arisandi Burhan saat itu bersimbah darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu : menyebabkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas dan jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/096/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WD Astia Alibari di Dokter pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan:

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau*



1. Leher : terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk celah, salah satu sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 8 cm , lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm dasar luka otot;
2. Bahu Kanan : terdapat sebuah luka terbuka berbentuk celah kedua ujung luka tajam ukuran panjang sepuluh cm lebar 7,5 cm dalam 3 cm dasar luka otot tulang;
3. Lengan kiri atas : terdapat sebuah luka terbuka kedua ujung luka tumpul ukuran panjang 4,5 cm lebar 2,5 cm dalam 1 cm dasar luka otot;
4. Lengan Kanan : terdapat dua buah luka terbuka pada lengan kanan, luka pertama pada lengan kanan atas sisi depan, bentuk celah, ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,6 cm dasar luka otot. Luka kedua pada lengan sisi bawah sisi belakang dengan ukuran panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm dasar luka otot;
5. Leher belakang : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam, panjang 1,5 cm lebar 1 cm dasar luka otot;
6. Belakang telinga : terdapat sebuah luka terbuka, bentuk sejajar kedua ujung luka tajam ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam 1 cm dasar luka otot;
7. Betis Kanan : terdapat sebuah luka terbuka bentuk celah, kedua ujung luka tajam, panjang 8 cm lebar 3 cm dalam 3 cm dasar luka otot;

Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dan penilaian terhadap korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah laki-laki usia 22 tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok dan iris pada leher bahu lengan dan bibir, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Didi Arisandi Burhan dan saksi Anita akibat perbuatan para terdakwa, saksi M. Didi Arisandi Burhan mengalami banyak luka dan harus di tangani di ruang operasi, dan ada banyak bekas luka akibat jahitan pada tubuh saksi M. Didi Arisandi Burhan. Selain itu akibat sabetan parang pada kaki telah menyebabkan putusnya otot tendon pada kaki sehingga telapak kaki kanan saksi M. Didi Arisandi Burhan tidak dapat digerakkan kearah atas sebagaimana semula, dan kaki kanan saksi M. Didi Arisandi Burhan terlihat agak mengecil dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Menyebabkan luka berat" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dilengkapi dengan gagang dengan panjang mata parang 31 cm dan panjang keseluruhan 45 cm serta sarung parang terbuat dari kardus warna coklat dan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi di lengkapi dengan gagang dengan panjang mata parang 43 cm dan panjang keseluruhan 59 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi M. Didi Arisandi Burhan mengalami luka dan mendapat perawatan medis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Erdin Udi Alias Erik Bin La Udi** dan Terdakwa II.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**La Runa Bin La Konai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dilengkapi dengan gagang dengan panjang mata parang 31 cm dan panjang keseluruhan 45 cm serta sarung parang terbuat dari kardus warna coklat;
  - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi di lengkapi dengan gagang dengan panjang mata parang 43 cm dan panjang keseluruhan 59 cm;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofyan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bau